

ISTRI BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS

Suryati^{1*}, Prosawita Ririh Kusumasari², Ferryani Krisnawati³

^{1,2,3}Faculty of Law Wijayakusuma University, Purwokerto, Indonesia
suryatiunwiku2017@gmail.com, prosaririh@gmail.com, ferryanikrisna@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 22, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p>Keywords: Wife, Breadwinner, Perspective, Feminist.</p>	<p>Articles 31 to 34 explain that the responsibility for providing maintenance for the wife lies with the husband, and it is also explained in Article 31 that each party has the same rights before the law, then the husband is the head of the family and the wife is the housewife, then Article 34 explained that the husband is obliged to protect his wife and the wife is obliged to manage the household as well as possible. According to feminists, it defines marriage for women and men equally, so that the division of research between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered the main breadwinners, these provisions also place the wife economically and emotionally dependent on her husband. The purpose of this research is to find out the feminist view of the wife's work as the breadwinner for the family. This research method uses normative juridical. The data used in this study are secondary data as the main data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed qualitatively. The conclusion is that the views of feminists on the role of the wife as breadwinner, in this case men are responsible for earning a living in order to meet the needs of the household or family. This division of roles between women and men causes women's rights to be unequal in society. Because women are not considered the main breadwinners, the affirmation of the husband as the head of the family and the wife as a housewife in Law Number 1 of 1974 which was revised by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage according to feminists is a tightening/restriction of the wife's functions and husband strictly. This provision also places the wife economically and emotionally dependent on her husband.</p>

Abstrak

Pasal 31 sd 34 menjelaskan bahwa tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri ada pada suami, dan juga dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa masing-masing pihak mempunyai hak yang sama di depan hukum, maka suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka Pasal 34 menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi istrinya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Menurut kaum feminis mendefinisikan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara, sehingga pembagian penelitian antara perempuan dan laki-laki menyebabkan hak-hak perempuan tidak setara dalam masyarakat. Karena perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama, ketentuan tersebut juga menempatkan istri secara ekonomi dan emosional bergantung pada suaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan feminis terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data

yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya adalah pandangan kaum feminis tentang peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan hak-hak perempuan tidak setara dalam masyarakat. Karena perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama, maka penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut kaum feminis merupakan pengetatan/pengetatan. pembatasan fungsi istri dan suami secara ketat. Ketentuan ini juga menempatkan istri secara ekonomi dan emosional bergantung pada suaminya.

Kata Kunci: *Istri, Pencari nafkah, Perspektif, Feminis*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan itu tidak hanya sekedar menyangkut hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga menyangkut para orang tua kedua belah pihak, kerabat mereka dan juga masyarakat. Sekarang di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah Kompilasi Hukum Islam khusus bagi yang beragama Islam. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tahun 1975, maka untuk melakukan perkawinan berdasarkan pada hukum dari golongan masing-masing dan bersifat pluralisme, karena pada masa itu penduduk Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan dan terhadap mereka berlaku hukum perdata yang berbeda-beda termasuk hukum perkawinannya. Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terhadap masalah perkawinan harus tunduk pada undang-undang tersebut, dan semua peraturan mengenai perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku sepanjang telah diaturnya (Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soemiyati bahwa pengertian perkawinan dalam agama Islam disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[¹]

Pada saat melaksanakan akad nikah setiap pasangan berharap untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut menjemput. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi yang dinaungi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah selalu menjadi dambaan insan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan dari perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Masalah yang utama setelah terjadi perkawinan, adalah hubungan antara suami isteri yang menyangkut hak dan kewajiban baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam.[²] Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat di beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228; Artinya "dan bagi iseri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma`ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri."[³]

Arti ketentuan tersebut bahwa bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma`ruf*, maksudnya para wanita memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak diantara suami isteri adalah pada yang *ma`ruf*, dan bagi suami setingkat lebih dari pada isteri, maksudnya ketinggian kepemimpinan dan hak yang lebih atas dirinya sebagaimana Allah berfirman.

Artinya: "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya".

Dari ketentuan diatas juga disebutkan adanya penetapan kepemimpinan dan keutamaan seorang laki-laki terhadap wanita, karena Allah telah memberikan kepada mereka kaum laki-laki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada kaum wanita.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Adapun pengertian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri kedudukan sebagai penerima. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.[⁴]

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 mengatur "suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat [⁵]. Dimana hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan dalam Pasal 31, yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Kemudian Pasal 34 mengatur :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 sudah jelas, bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap isteri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam Pasal 31 bahwa masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, akan tetapi ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dan menurut Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Menurut kaum feminis mendefinisikan makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. Artinya dalam hal ini kaum feminis menginginkan kesetaraan gender dalam nafkah, karena pembagian peran privat dan publik antara laki-laki ini menyebabkan tidak sederajat hak perempuan di masyarakat, mengingat perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama, sehingga ketika perempuan bekerja ia tidak mendapatkan tunjangan ataupun tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kaum feminis menentang hal tersebut karena seorang isteri digambarkan sebagai makhluk yang tidak berdaya dan butuh perlindungan, sementara suami dianggap sebagai makhluk yang sangat perkasa dan berkuasa.

Islam tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/ hamba Allah sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Meskipun ada perbedaan, itu hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam ayat-ayat Al-Quran kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala apabila ia melakukan jihad. Isteri akan mendapat pahala jika bersikap baik kepada suami dan suami mendapat pahala jika baik kepada isteri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Firman Allah QS. An-Nisa" (4): 32.^[6]

Artinya: "dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka ushakan, dan bagi perempuanpun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Terhadap pemahaman demikian, jelas posisi pemimpin bagi suami tidaklah otomatis, melainkan tergantung pada dua syarat, yaitu memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya, dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebuah rumah tangga dalam keluarga terkadang semua kebutuhan hidup sehari-hari didominasi oleh pihak isteri, bukan hanya dari segi pemeliharaan dan pengasuhan anak melainkan juga dalam hal nafkah isterilah yang memegang kendalinya. Isteri bekerja untuk menafkahi keluarga akan menimbulkan beberapa konsekuensi, misalnya harus meninggalkan anak-anak di rumah, isteri juga tidak lagi mempunyai waktu banyak untuk mengurus rumah. Artikel ini membahas: Bagaimana pandangan feminis terhadap pekerjaan isteri sebagai pencari nafkah keluarga?.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.^[7] Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisa secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya feminis beranggapan bahwa terjadi kerancuan dan pemutar balikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender di masyarakat. Terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat wanita" adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender. Misalnya sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik dianggap sebagai "kodrat wanita". Padahal kenyataannya, kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu.^[8] Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Mengingat jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat *universal*, apa yang sering disebut sebagai "kodrat wanita" atau "takdir Allah atas wanita" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.

Adapun yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdiri dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.^[9]

Berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 di atas terlihat, bahwa konsep perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah konsep keluargapatriarki. Pembagian kerja dan peran dalam rumah tangga semata-mata hanya didasarkan pada asumsi *ideologi patriarkis*, divisi kerja secara seksual. Pasal 31 ayat 3, diatur tentang kesamaan kedudukan suami isteri, hal ini dipertegas dengan Pasal 32 yang dimana masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi ternyata masih ditegaskan kembali bahwasuami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal ini terdapat dalam Firman-Nya, yang Artinya: “ laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (QS. An-Nisa” : 34)

Penegasan ini merupakan penegasan fungsi-fungsi isteri dan suami secara tegas. Artinya, pasal ini melegitimasi (mengesahkan) secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang didalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas di dalam Pasal 34 ayat 1, dimana suami wajib melindungi isteri dan wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut merupakan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa.

Kemudian Pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, sehingga pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya

bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama.^[10]

Menetapkan kewajiban suami sebagai pembimbing isteri membuat stereotip perempuan sebagai subordinat terhadap laki-laki, posisi subordinat isteri semakin nampak pada statemen "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dengan demikian sosok isteri digambarkan sebagai makhluk yang tidak berdaya dan butuh perlindungan, sementara suami dipersonifikasikan sebagai makhluk yang amat perkasa dan berkuasa.

Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya. Sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Pembagian kerja yang kaku tersebut dianalisis sebagai lahan yang kondusif bagi kekerasan di dalam rumah tangga, baik berbentuk fisik, psikis/emosional, maupun seksual, terjadi karena realisasi yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Banyak pihak (termasuk suami) menganggap bahwa sebagai pemimpin keluarga, suami berhak mendidik isteri dengan berbagai cara agar isterinya menjadi isteri yang baik dan patuh pada suami. Anggapan tersebut sering kali dipegang oleh penegak hukum, sehingga banyak isteri yang telah mengalami kekerasan terhambat memperoleh keadilan dihadapan hukum.

Sementara Pasal 31 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menunjukkan keseimbangan kedudukan suami isteri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang satu, yaitu kebahagiaan rumah tangga (keluarga) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, rumusan itu menentukan dengan jelas hubungan yang mengandung rasa keadilan dan sekaligus potensial sekali untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat. Meskipun dikatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, kenyataannya pembagian peran yang dirumuskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 justru menjadi penyebab ketidak seimbangan kedudukan antara keduanya. Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan politik.

Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, bahkan banyak di antaranya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, telah melahirkan konsep peran ganda bagi perempuan, dua peran yang dijalankan sekaligus memberi peluang yang merugikan apabila kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilalaikan. Pasal 34 ayat 3 tersebut membuka kemungkinan munculnya gugatan dari salah satu pihak jika pihak lain lalai melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan bagi pihak isteri untuk dianggap lalai lebih besar ketimbang suami karena secara rasional, peran yang dijalankan ganda dalam hal ini. Nilai-nilai budaya selalu menekankan bahwa perempuan yang berkarier adalah perempuan yang sukses dalam rumah tangga, sementara kewajiban mengurus rumah tangga itu begitu luas cakupannya dan tidak pernah ada rincian yang baku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, ada sisi positif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya memberikan hak yang sama antara suami dan isteri untuk memperkarakan pasangan masing-masing yang melalaikan kewajibannya dengan mengajukan gugatan. Akan tetapi karena berkewajiban yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perempuan mengekalkan status quo suami, maka hasilnya pun tidak pernah adil untuk perempuan.^[11]

Dari penjelasan diatas jelas bahwa telah terjadi pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena konsekuensi perempuan yang melakukan peran di bidang publik sekaligus juga berperan dibidang domestik. Meskipun demikian apabila kita menganalisa ulang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ternyata hukum yang masih berlaku belum mengadopsi tuntutan perubahan peran. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perspektif feminis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia sampai sekarang.

Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut laki-laki harus bekerja diluar rumah atau dibidang publik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurus dibidang domestik (dalam rumah tangga). Sebaliknya isteri dinyatakan wajib mengatur rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31, suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dengan konsekuensi perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkisah diluar rumah tangga.^[12]

Menurut pandangan kaum feminis ini ada beberapa studi kritis tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti isu tentang pasal-pasal yang "kurang memuaskan" dan "kurang pas" untuk diterapkan. Terkait isu tersebut dalam usulan feminis pasal ini dihapuskan, sehingga Kowani (Kongres Wanita Indonesia) mengusulkan revisi terhadap pasal tersebut, terutama Pasal 31 ayat 3 dengan rumusan suami-isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan untuk kebutuhan hidup keluarga dalam rangka membangun rumah tangga yang layak. Kemudian ada penambahan: jika suami maupun isteri yang melalaikan kewajiban tersebut (ayat 3) dapat dituntut di muka pengadilan.^[13]

Adapun analisa pandangan feminis isteri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat dimana banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Terkait penegasan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/pengekangan fungsi-fungsi isteri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menempatkan isteri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.

KESIMPULAN

Pada umumnya kaum feminis beranggapan perempuan bekerja mencari nafkah sebagai penopang keluarga, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat, peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya, sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Penegasan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi isteri dan

suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menempatkan isteri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.

REFERENSI

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Dien Sumiyatiningsi, *Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis*, diakses dari: Pdf ejournal.uksw.edu
- Enang Sudrajat, *Mushaf Sahmalnour*, Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007: 36
- I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana, I Dewa Gede Admadja, 2013, "Pentingnya Kreasi Hakim Dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok", Vol. 01, No. 15, Desember, 2013, hlm. 2
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan, Cet. I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993: 134. Lihat juga Penjelasan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017: 129
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005: 238
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982: 8
- Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 2011: 227-228
- Widya Sari, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Al-Istinbat Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup*, Curup: Lembaga Penerbit Dan Percetakan, 2014: 54